

**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 266/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Gugatan Waris antara:

1. Tuti Endrawati, STG. binti Tugiono, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun Cisaga Kolot RT. 005, RW. 013, Desa Mekar Mukti, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis, semula sebagai Tergugat I sekarang Pemanding I.1;
2. Engkos Koswara bin Iding, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Cisaga Kolot RT. 005, RW. 013, Desa Mekar Mukti, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis, semula sebagai Tergugat II sekarang Pemanding I.2;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Taufik Nugraha, S.H., 2. Indria G. Leman, S.H., LL.M., 3. Dwinanda Ibrahim N., S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor NUGRAHA, LEMAN & PARTNERS, berkantor di Wisma BSG Lt. 5 Jalan Abdul Muis No. 40 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2019 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 6404/XII/K/2019 tanggal 11 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai para Pemanding I/para Terbanding II.

melawan

1. Yoyo Dicky Suwaryo bin Tugiono, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Perum Sukarindik Blok E No. 71 RT. 007, RW. 007, Desa Sukarindik,

Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, semula sebagai Penggugat II sekarang Terbanding I/ Pemanding II;

2. Aris Supomo, S.H., M.H. bin Tugiono, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil/Dosen, Alamat Jalan Cumi-Cumi X No. 134/135 RT. 003, RW. 007, Perumahan Pabean Kencana, Desa Pabean Udik, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, semula sebagai Penggugat I sekarang Terbanding III;
3. PT. Sumber Alfaria Trijaya, beralamat di Jalan MT. Haryono No. 168 Kawasan Industri Cilacap Banyusrep Lomanis, Central Cilacap, Cilacap Regency Jawa Tengah – 53222, semula sebagai Tergugat III sekarang Terbanding IV;
4. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Banjar, beralamat di Jalan Raya Ciamis No. 1 Pataruman Kota Banjar Jawa Barat – 46311, semula sebagai Tergugat IV sekarang Terbanding V;
5. PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Ciamis, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 47 Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Jawa Barat – 46211, semula sebagai Tergugat V sekarang Terbanding VI;
6. Pemerintah Kabupaten Ciamis cq. Kepala Desa/Kuwu Desa Cisaga, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis, berkantor di Jalan Raya Cisaga, Desa Cisaga, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis Kode Pos – 46386, semula sebagai Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I;
7. Pemerintah Kabupaten Ciamis cq. Camat Kecamatan Cisaga selaku PPATS Kabupaten Ciamis, berkantor di Jalan Raya Cisaga, Desa Cisaga, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis Kode Pos – 46386, semula sebagai Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II;

8. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Camis, berkantor di Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 42, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Kode Pos – 46211, semula sebagai Turut Tergugat III sekarang Turut Terbanding III;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3042/Pdt.G/2019/PA.Cms. tanggal 4 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaart*);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.951.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II/ para Pemanding I telah mengajukan permohonan banding melalui Kuasa Hukumnya Taufik Nugraha S.H. pada tanggal 11 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3042/Pdt.G/2019/PA.Cms. begitu juga Penggugat II/Pemanding II telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Desember 2020;

Bahwa Permohonan Banding para Pemanding I tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 31 Desember 2019, kepada Terbanding III pada tanggal 23 Desember 2019, kepada Terbanding IV melalui Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 3 Juli 2020 dengan Nomor surat W10-A5/2725/HK.05/VII/2020, kepada Terbanding V melalui Pengadilan Agama Kota Banjar pada tanggal 3 Juli 2020 dengan Nomor surat W10-A5/2714/HK.05/VII/2020, kepada Terbanding VI pada tanggal 7 Juli 2020, kepada Turut Terbanding I pada tanggal 20 Juli 2020,

kepada Turut Terbanding II pada tanggal 20 Juli 2020 dan kepada Turut Terbanding III pada tanggal 2 Juli 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding II/Terbanding I tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding II pada tanggal 18 Desember 2019, kepada Terbanding IV melalui Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 3 Januari 2020 dengan Nomor surat W10-A5/0196/HK.05/I/2020, kepada Terbanding V melalui Pengadilan Agama Kota Banjar pada tanggal 3 Juli 2020 dengan Nomor surat W10-A5/2714/HK.05/VII/2020, kepada Terbanding VI pada tanggal 7 Juli 2020;

Bahwa atas permohonan banding tersebut para Pembanding I telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 20 Januari 2020 yang diterima pada tanggal 20 Januari 2020 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 3042/Pdt.G/2020/PA.Cms. yang mengemukakan hal-hal pokok petitumnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding I dan II semula para Tergugat;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Agama Ciamis tanggal 4 Desember 2019 Nomor 3042/Pdt.G.2019/PA.Cms. menjadi berbunyi sebagai berikut:
  - Menolak gugatan Para Penggugat I dan II untuk seluruhnya;
  - Menghukum Para Penggugat I dan II membayar biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 11 Februari 2020 dan kepada Terbanding III pada tanggal 11 Februari 2020, kepada Terbanding IV melalui Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 4 Februari 2020 dengan nomor surat W10-A5/675/HK.05/VII/2020, kepada Terbanding V melalui Pengadilan Agama Kota Banjar tanggal 5 Januari 2020 dengan nomor surat W10-A5/195/HK.05/VII/2020 serta kepada Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II masing

masing tanggal 20 Juli 2020 serta kepada Turut Terbanding III pada tanggal 2 Juli 2020;

Bahwa terhadap Memori Banding para Pemanding I tersebut Terbanding I telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 24 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 25 Februari 2020 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 3042/Pdt.G/2019/PA.Cms. yang mengemukakan hal-hal yang pokoknya petitumnya sebagai berikut;

1. Menolak permohonan banding Pemanding I/Terbanding II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ciamis dalam perkara perdata Nomor 3042/Pdt.G/2019/PA.Cms. tanggal 04 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 Hijriah;

Mengadili sendiri

1. Menolak Permohonan Banding Pemanding 1/Tergugat I dan Pemanding 11/Tergugat II tersebut diatas secara keseluruhan;
2. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Ciamis untuk membuka persidangan kembali atau dilakukan pemeriksaan ulang dalam pemeriksaan perkara Nomor: 3042/Pdt.G/2019/PA.Cms.;
3. Menghukum Pemanding 1/Tergugat I dan Pemanding 11/Tergugat II, Terbanding III, Terbanding IV dan Terbanding V, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Jawa Barat melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadi-ladilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada para Pembanding I melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan surat Nomor W10-A5/1247/HK.05/III/2020 tanggal 3 Maret 2020;

Bahwa kemudian Pembanding II telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 27 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 27 Desember 2019 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 3042/Pdt.G/2019/PA.Cms. dan telah diberitahukan kepada para Terbanding II pada tanggal 3 Januari 2020;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut para Terbanding II telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 20 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 20 Januari 2020 sebagaimana Tanda Terima Kotra Memori Banding Nomor 3042/Pdt.G/ 2019/PA.Cms. yang telah diberitahukan kepada Pembanding II pada tanggal 11 Februari 2020;

Bahwa para Pembanding I/paraTerbanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Februari 2020, akan tetapi tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Tidak Inzage dari Plt. Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3042/Pdt.G/2019/PA.Cms. tanggal 25 Februari 2020;

Bahwa Pembanding II/Terbanding I telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Februari 2020 dan Terbanding III telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Februari 2020 dan melalui kuasa hukumnya telah melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 3042/Pdt.G/2019/PA.Cms. tanggal 25 Februari 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 03 November 2020 dengan Nomor 266/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 3 November 2020 dengan tembusan kepada para pihak yang berperkara;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding I/para Terbanding II dalam perkara tingkat pertama adalah sebagai pihak Tergugat 1 dan Tergugat II dan Pembanding II/ Terbanding I sebagai pihak Penggugat II, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding ini secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Ciamis untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3042/Pdt.G/2019/PA.Cms. tanggal 4 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi

dengan Mediator Drs. H. Pachrudin, S.H., M.H., namun ternyata perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi Ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama Ciamis tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut kemudian diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing", sedangkan Pasal 171 huruf c menyatakan "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris", sedangkan dalam perkara *a quo* ada pihak Tergugat II/Pembanding I, Tergugat III/Terbanding IV, Tergugat IV/Terbanding V dan Tergugat V/Terbanding VI yang berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam di atas tidak ada hubungan darah maupun hubungan perkawinan dengan pewaris (Entin Kartini binti Warjo) sehingga antara Penggugat dengan Tergugat (II s/d V) tidak ada hubungan hukum, dengan demikian gugatan para Penggugat salah menggugat terhadap orang yang tidak ada hubungan kewarisan (subyek hukumnya) sehingga termasuk gugatan yang *Error in Persona*, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi



Mahkamah Agung Nomor 1742 K/Pdt/1983 tanggal 25 Oktober 1984. Oleh karena itu gugatan tidak memenuhi syarat formil, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat adalah gugatan waris yang dikumulasikan/digabungkan dengan sewa menyewa yang telah diatur secara khusus berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga merupakan kewenangan Peradilan Agama, sedangkan sewa menyewa diluar kewenangan Peradilan Agama, sehingga kumulasi/penggabungan perkara yang disatu sisi tunduk pada suatu hukum acara yang bersifat khusus disisi lain (tentang sewa menyewa lahan) tunduk kepada hukum acara yang bersifat umum, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan waris dengan gugatan sewa menyewa tidak ada hubungan koneksitas sehingga harus diajukan secara terpisah sesuai kewenangannya, hal ini sesuai pula dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 80 huruf n poin 5 yang menyatakan “jika dalam salah satu tuntutan Hakim tidak berwenang memeriksa, sedangkan tuntutan lainnya Hakim berwenang, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan”, oleh karena itu gugatan para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan-gugatan lainnya baik terhadap uang paksa (*dwangsoom*) maupun gugatan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraat*) oleh karena tuntutan pokoknya dinyatakan tidak dapat diterima sehingga tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena itu harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena keberatan Pembanding I maupun Pembanding II sebagaimana dalam memori-memori bandingnya maupun jawaban Terbanding I maupun Terbanding II sebagaimana dalam Kontra-kontra memori bandingnya yang

merupakan jawaban atas keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3042/Pdt.G/2019/PA.Cms. tanggal 4 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 Hijriah tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3042/Pdt.G/2019/PA.Cms. tanggal 4 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah oleh kami H. Imam Ahfasy, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen dan Drs. H. Enas Nasai, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 266/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 3 November 2020 yang

ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak berperkara.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)